

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Auditing yaitu dapat diartikan suatu pemeriksaan yang dilakukan dengan kritis serta sistematis, dilakukan dengan pihak yang independen, untuk laporan keuangan yang sudah disusun oleh pihak manajemen dengan beserta catatan pembukuan serta bukti pendukungnya, bertujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Sukrisno Agoes, 2013:3).

Auditing bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang dibuat manajemen dengan mengacu pada Standar Auditing dan menghasilkan Laporan Auditor (Opini), serta auditor bertanggung jawab atas pernyataan pendapat yang diberikan ( Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati, 2013:4).

Akuntan publik atau auditor yaitu akuntan yang bekerja di kantor akuntan publik, jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik yaitu pemeriksaan laporan keuangan serta konsultasi di bidang keuangan, jenis pekerjaan tersebut menggambarkan dimana seorang akuntan yang bekerja di kantor akuntan publik akan selalu berhubungan dengan klien, yaitu perusahaan yang meminta jasa pada kantor akuntan publik (Dian dan Ardinika, 2011).

Peran Akuntan publik adalah untuk memberikan kepastian bahwa laporan keuangan yang diterbitkan tidak mengandung informasi yang menyesatkan pemakainya, akuntan publik juga membantu manajemen dalam hal pernyataan pendapat yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mendukung pertanggung

jawaban seperti yang dilaporkan dalam laporan keuangan, karena itu begitu pentingnya fungsi akuntan publik, perlu ditempuh berbagai usaha untuk menjaga kredibilitas akuntan publik agar kepercayaan masyarakat pada profesi ini tidak berkurang (Tandiontong, 2015:49).

Dalam melakukan suatu perikatan, aspek kualitas audit wajib menjadi pertimbangan akuntan, apalagi sampai saat ini, belum ada yang menjelaskan dengan pasti bagaimana kualitas audit yang baik itu (Hendra dan Made, 2019). Audit yang berkualitas akan mampu mengurangi faktor ketidakpastian yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen, perbaikan terus menerus atas kualitas audit harus dilakukan (Tandiontong, 2015:76).

Kualitas audit (*Audit Quality*) sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya (Tandiontong, 2015:75).

Kualitas audit merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh bukti dan mengevaluasi secara objektif mengenai informasi tingkat kesesuaian antara tindakan atau peristiwa ekonomi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta melaporkan hasilnya kepada pihak yang membutuhkan, dimana auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen ( Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati, 2013 : 1).

Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan audit serta jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang nantinya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang nanti dihasilkannya, adapun

pertanyaan dari masyarakat mengenai kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik semakin menjadi besar setelah banyak terjadi skandal yang melibatkan akuntan publik (Riza, Hendra, dan Pupung, 2016).

Adanya penemuan dalam hasil audit atas perusahaan maskapai penerbangan di Indonesia yang diperiksa oleh Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) terbukti tidak menerapkan sistem pengendalian mutu terhadap pemeriksaan laporan kliennya, AP dan KAP seharusnya memiliki sistem pengendalian mutu, yaitu harus bertanggung jawab memastikan kualitas dari audit tersebut sebelum auditor melakukan tanda tangan (Hadiyanto, 2019).

Adanya penemuan dalam hasil audit atas perusahaan *landbank* properti yang diperiksa oleh Akuntan Publik beserta KAP-nya dan terbukti melanggar undang-undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), AP terbukti melanggar Pasal 66 UUPM jis paragraf A 14 SPAP SA 200 dan Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik - Institut Akuntan Publik Indonesia, OJK menilai AP dan KAP ini melakukan pelanggaran karena tak bersikap cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan kliennya, dengan adanya kasus tersebut, terlihat bahwa kualitas audit yang dihasilkan rendah dan akuntan publik diragukan karena adanya hal tersebut (I Djustini Septiana, 2019).

Kualitas audit berupa *outcome* dari suatu perikatan serta salah satu faktor yang dapat digunakan dalam menilai kualitas audit yaitu kepatuhan pada standar professional akuntan publik juga kode etik profesi akuntan publik (Hendra dan Made, 2019).

Akuntan publik merupakan orang yang memiliki predikat profesional, istilah profesional berarti tanggung jawab untuk berperilaku lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab penugasan dan memenuhi undang-undang serta peraturan masyarakat, sebagai profesional, akuntan publik harus bertingkah laku terhormat, karena dibutuhkanannya kepercayaan publik yang tinggi atas kualitas jasa yang diberikan, penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan akan kualitas audit dan jasa lainnya, jika hal ini tidak dapat memberi kepercayaan pada klien maka kemampuan profesional akuntan publik untuk memberikan jasa kepada klien dan masyarakat secara efektif berkurang ( Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati, 2013:48).

Akuntan publik merupakan pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak investor dan kreditor dengan pihak manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan, sebagai perantara dalam kondisi yang transparan maka akuntan harus dapat bertindak jujur, bijaksana, dan profesional (Tandiontong, 2015:75).

Kantor akuntan publik ditugaskan dan dibayar perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan, untuk memberikan pendapatnya, laporan hasil audit akan dimanfaatkan bagi para pemakai laporan, auditor tidak berhubungan dengan pemakai laporan keuangan tetapi lebih sering berhubungan dengan klien (Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati, 2013 : 48).

Para pemakai laporan penting untuk memandang kantor akuntan publik sebagai pihak yang independen, tidak memihak dan memiliki kompetensi tinggi, jika pemakai beranggapan bahwa kantor akuntan publik tidak memberikan jasa

yang dapat mengurangi risiko informasi, maka nilai audit dan laporan atestasi akan berkurang, akibatnya permintaan akan audit atau jasa lain pada kantor akuntan publik yang bersangkutan akan berkurang, oleh sebab itu kantor akuntan publik akan lebih termotivasi untuk selalu bertindak dengan profesionalisme yang tinggi (Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati, 2013:48).

Kepatuhan terhadap standar audit dan standar profesional akuntan publik khususnya dalam penerapan sistem pengendalian mutu merupakan salah satu unsur dalam menilai kualitas audit (Hendra dan Made, 2019). Dimana setiap kantor akuntan publik wajib memiliki sistem pengendalian mutu dan menjelaskan unsur-unsur pengendalian mutu dan hal-hal yang terkait dengan implementasi secara efektif, sistem tersebut bertujuan untuk menjamin kualitas pelaksanaan tugas atau jasa profesional yang diberikan dan memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan standar profesional akuntan publik (Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati, 2013 : 32).

Salah satu standar yang berisi panduan bagi KAP dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya adalah standar pengendalian mutu (Dewan SPAP, 2011). Sistem pengendalian mutu terdiri dari 7 (tujuh) elemen yaitu: tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu; ketentuan etika profesi yang berlaku; penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu; sumber daya manusia; pelaksanaan perikatan; pemantauan; dan dokumentasi, diharapkan dengan sistem pengendalian mutu ini kualitas audit dalam melakukan jasa auditnya dapat dilakukan dan dipertahankan oleh KAP

(Dewan Standar Profesi yaitu Kusumaningsih, Handri, Fahmi, Godang, Johannes, Xenia, Yusron dalam SPM 1, 2013 : 1.6).

Selain itu, salah satu cara profesi akuntan publik mewujudkan perilaku profesional salah satunya adalah pengaruh dan pelaksanaan etika profesi yang telah ditetapkan oleh IAI yaitu Kode Etik Akuntan Indonesia, kode etik dibuat dengan tujuan untuk menentukan standar perilaku bagi para akuntan, terutama akuntan publik, Kode etik profesi diperlukan karena salah satunya yaitu kebutuhan akan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa yang diberikan (Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati, 2013 : 48).

Salah satu yang membedakan profesi akuntan publik dengan profesi lainnya adalah tanggung jawab profesi akuntan publik dalam melindungi kepentingan publik, pada saat bertindak untuk kepentingan publik, setiap akuntan publik atau CPA harus memperhatikan dan mematuhi ketentuan kode etik (Komite Etika Profesi yaitu Tarkosunaryo, Sapto, Agung, Padri, Herlina, Nita, Nur, Taufikurrahman, Erik dalam Kode Etik Akuntan Publik Indonesia, 2019:100.1). Selain bisa menghasilkan audit yang berkualitas, publik juga dapat mempercayai profesi yang menerapkan standar etika yang tinggi saat pelaksanaan dalam pekerjaannya (Valen dan Sudarno, 2018).

Setiap akuntan publik atau CPA harus mematuhi prinsip dasar etika profesi yaitu, Integritas, Objektivitas, Kompetensi Profesional, Sikap Cermat Kehati-hatian, Kerahasiaan, dan perilaku Profesional (Komite Etika Profesi yaitu Tarkosunaryo, Sapto, Agung, Padri, Herlina, Nita, Nur, Taufikurrahman, Erik dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik, 2019 :100.5).

Penelitian terdahulu mengenai Sistem Pengendalian Mutu terhadap Kualitas Audit, Berdasarkan penelitian Faisal, M. E tahun 2018, menunjukkan hasil penelitian bahwa sistem pengendalian mutu berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, dimana semakin tinggi tingkat penerapan sistem pengendalian mutu yang dilakukan kantor akuntan publik, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepercayaan dari kualitas audit yang nantinya diberikan kepada klien (Faisal, M. E, 2018). Menurut penelitian Hendra dan Made tahun 2019, menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Mutu memiliki pengaruh terhadap kualitas audit, dimana unsur-unsur seperti tanggung jawab kepemimpinan, penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien, dan pelaksanaan audit memiliki pengaruh pada kualitas hasil audit, sedangkan unsur-unsur ketentuan etika profesi, sumber daya manusia, dan pemantauan tidak berpengaruh pada kualitas hasil audit (Hendra dan Made, 2019). Berdasarkan penelitian Lukito, Made, dan Achsin tahun 2015, menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik yang ditandai dengan independensi, penugasan personal, konsultasi, supervisi, pemekerjaan, pengembangan profesional, promosi, penerimaan dan keberlanjutan klien, dan inspeksi memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap kualitas audit, Sementara itu, independensi, penugasan personal, konsultasi, dan super visi masing-masing memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas audit, sedangkan pemekerjaan, pengembangan profesional, promosi, penerimaan keberlanjutan klien, dan inspeksi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas audit (Lukito, Made, dan Achsin, 2015).

Penelitian terdahulu mengenai Kepatuhan Pada Kode Etik terhadap Kualitas Audit, Penelitian yang dilakukan oleh Saifuddin, R. A tahun 2018, menyatakan bahwa Kode Etik memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit, hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas audit yang dihasilkan akan bergantung salah satunya kepada Kode Etik, Semakin tinggi Kode Etik yang dimiliki auditor, maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dapat dihasilkan (Saifuddin, R. A, 2018). Dan Menurut Komang Oktarini dan I Wayan Ramantha tahun 2016, menyatakan bahwa, Kepatuhan terhadap kode etik berpengaruh positif pada kualitas audit, dimana semakin tinggi tingkat kepatuhan dan kesadaran auditor terhadap kode etik profesinya, maka saat melakukan audit terhadap suatu perusahaan, auditor akan cenderung berhati-hati saat mengambil keputusan dan memberikan opini juga lebih banyak melakukan pemeriksaan berulang untuk membuktikan kebenaran serta kewajaran pernyataan kliennya (Komang dan I Wayan, 2016). Dan Menurut Narendra, G tahun 2015, menyatakan bahwa Kepatuhan pada kode etik berpengaruh positif terhadap terhadap kualitas audit (Narendra G, 2015).

Berdasarkan uraian diatas, fenomena, dan penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Sistem Pengendalian Mutu dan Kepatuhan Pada Kode Etik berpengaruh terhadap Kualitas Audit (Survei Pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung)”**.



## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi sebagai berikut :

- 1) Akuntan Publik belum menerapkan Sistem Pengendalian Mutu, hal ini menyebabkan Akuntan Publik tidak bertanggung jawab terhadap Kualitas Audit (Kantor Akuntan Publik di Jakarta).
- 2) Akuntan Publik belum patuh kepada Kode Etik sehingga menyebabkan rendahnya Kualitas Audit dan Akuntan Publik diragukan (Kantor Akuntan Publik di Jakarta).

## **1.3 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah didapat maka penulis dapat menuliskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

- 1) Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Mutu terhadap Kualitas Audit (Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung).
- 2) Seberapa besar pengaruh Kepatuhan Pada Kode Etik terhadap Kualitas Audit (Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung).

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji peneliti, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

- 1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Mutu terhadap Kualitas Audit (Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung).

- 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kepatuhan Pada Kode Etik terhadap Kualitas Audit (Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung).

### **1.5 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan fenomena *general* atau umum yaitu di kantor akuntan publik di Jakarta, sedangkan penulis akan melakukan *research* di kantor akuntan publik di Bandung, Jawa Barat. Hal ini dikarenakan sedang mewabahnya *Covid-2019* yang tidak memungkinkan penulis untuk menyebarkan kuesioner ke Jakarta pada saat *Covid-19* belum selesai, oleh karena itu untuk saat ini belum memungkinkan mencari fenomena khusus yang terjadi di Bandung serta keterbatasan penulis. Selanjutnya Penulis menggunakan data Primer yaitu berupa penyebaran kuesioner dengan *Google Form*.

### **1.6 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan akademis adalah untuk pengembangan keilmuan, dimana penelitian ini dapat membantu:

- 1) Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan bukti empiris ini menjadi gambaran sikap bagi peneliti dalam memeriksa laporan keuangan di kemudian hari.

- 2) Bagi Pihak Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu akuntansi, terlebih khusus bidang Auditing. Sehingga dapat menambah referensi bagi para pembaca dalam bidang Auditing.